



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 044/Pdt.G/2012/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di

, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai

Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

tempat tinggal

Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 044/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 14 Februari 2012 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 1992, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/66/X/1992, tertanggal 05 September 1992;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 16 tahun
 - b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 13 tahunAnak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2008 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri /bercerai;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama MASTUHI. S.Ag, MH, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dan memberikan keterangan bahwa Tergugat telah berusaha untuk berobat hingga ke jawa, baik pengobatan secara medis ataupun pengobatan alternatif namun belum berhasil dan atas gugatan itu juga jika menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan jalan yang terbaik Tergugat tidak keberatan;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini menyangkut bidang perkawinan kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo Nomor: 432/66/X/1992 Tanggal 05 September 1992, dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGUGAT Nomor: 1509076108750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 18 Maret 2010, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di d. Satang, Kecamatan RimboUlu, Kabupaten Tebo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Penggugat dan Tergugat, rumah saksi berjarak 200 M;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Agustus 1992;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 16 tahun; ANAK II PENGUGAT

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN TERGUGAT (Pr) umur 13 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat dan Tergugat sudah sering berobat tetapi belum sembuh juga;
- Bahwa sejak dimasukkannya perkara ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Tergugat dirumahnya sendiri;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Agustus 1992;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 16 tahun; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 13 tahun yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak dua tahun ini karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, hal tersebut diketahui dari cerita Penggugat dan usaha untuk mengobati penyakit tersebut telah dilakukan sampai ke Pulau Jawa tetapi belum berhasil;



- Bahwa sejak gugatan ini dimasukkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa musyawarah keluarga telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan pilihan para pihak yang bernama MASTUHI. S.Ag, MH, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak dua tahun terakhir dan usaha untuk mengobati penyakit tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil akibatnya sejak 1 bulan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Majelis menilai telah memenuhi syarat materil dan formil suatu gugatan dan Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil –dalil gugatan Penggugat, dan oleh Penggugat dan Tergugat keterangan tersebut diterima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg, dan Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan tidak mengajukan alat-alat bukti, Majelis menilai bahwa Pengakuan Tergugat merupakan suatu alat bukti yang sah dan mengikat suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah sendiri;
3. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat ;
4. Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih dirumah kediaman bersama bersama anak-anak mereka;
5. Bahwa usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah bathin Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin, sedangkan berobat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sebulan yang lalu, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فَيَا رُبِّمُ تَوَجَدَ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ
وَالْمُنَاسَبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433 H, dan diucapkan oleh **Drs. ASLI NASUTION** Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1433 H, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **SENEN, S.Ag,** dan **ZAKARIA**

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 44/Pdt.G/2012/PA.MTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI, SHI, MH masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh **NUR**

AMRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. SENEN, S.Ag

Drs. ASLI NASUTION

TTD

2. ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Panitera Pengganti,

TTD

NUR AMRI, SH

Perincian biaya:

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 440.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 531.000,- |

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Perincian biaya:

